SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 41 TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan hak warga negara dalam pendidikan serta mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan diperlukan dukungan pendanaan;

b. bahwa untuk mendukung pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mutu, dan relevansi pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan di Kota Depok, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu membuat pedoman penggunaan bantuan hibah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

7. Peraturan Daerah kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah upaya mendukung pelaksanaan program wajib belajar 13 (tiga belas) tahun yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pemberian bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

BAB II

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH BIAYA PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 4

(1) Penerima bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:
 a. satuan PAUD; dan
 b. pengelola/satuan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.

(2) Penerima bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria paling sedikit:
 a. memiliki izin operasional yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. terdaftar dalam data pokok Pendidikan atau sistem pendataan lain yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 c. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
 d. menyelenggarakan layanan Pendidikan secara aktif paling sedikit 2 (dua) tahun berjalan; dan
 e. memiliki rekening bank atas nama satuan Pendidikan.

(3) Besaran dan penerima bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Besaran bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 5

Penggunaan bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan adalah untuk:
a. biaya Pendidikan pada program PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada belanja operasi nonpersonalia;
b. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan; dan/atau
c. memelihara sarana dan prasarana Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan,

yang tidak dibiayai oleh biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN DAN PELAPORAN BANTUAN BIAYA HIBAH PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 6

Mekanisme pemberian dan pelaporan bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok mengenai pedoman pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. tinjauan lokasi; dan/atau
 b. memastikan pemberian bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tepat sasaran dan tepat guna yang dibuktikan dengan laporan penerima bantuan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dibentuk tim pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan hibah biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 a. menyusun rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 b. melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hibah;
 c. melakukan pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan bantuan hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proposal yang telah disetujui;
 d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait;
 e. melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi kepada penerima bantuan hibah; dan
 f. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 September 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 41

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015